



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/447 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 060/Kep.422-Org/X/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 9. Surat Permohonan dari YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN PAUD KARTINI 023 Nomor : VI/PAUD 023/IX/2020 tanggal 30 Desember 2019.

Di Berikan kepada

Nama Penyelenggara : KELURAHAN CIMUNING

Alamat : Jl. Raya Cimuning Km.5 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi

Akta Notaris

Nama Satuan : SPS KARTINI 023

Alamat : Jl. Perumahan Mahkota Cimuning Rt.003 Rw.023 Kel. Cimuning Kec. Mustikajaya Kota Bekasi

Kepala Sekolah : Dian Novita, S.Pd.

Keterangan :

Yayasan/Satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang/Her Registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 28 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. INAYATULAH, M.Pd

NIP. 19660402 198803 1 011

PERMENDIKBUD RI NO. 146 TAHUN 2014

PASAL 2

Layan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan kelompok usia :

1. TPA (Taman Penitipan Anak) dan
SPS (Satuan PAUD Sejenis) : usia Sejak Lahir – 6
tahun;
2. KB (Kelompok Bermain) : usia 2 – 4 tahun;
3. TK (Taman Kanak-Kanak) : usia 4 – 6 tahun.

Dengan dikeluarkannya surat Izin Operasional ini, Satuan Pendidikan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.

Disamping mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan, juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi / Kecamatan yang bersangkutan;
2. Menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan Her Registrasi 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan ditinjau ulang.